



# **KEJAHATAN**

# **KORPORASI**

# **DI INDONESIA**



**Maman Budiman, S.H., M.H.**

# KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

Penulis:

Maman Budiman, S.H., M.H.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Februari 2020

ISBN: 978-602-6344-95-3

Diterbitkan oleh:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans\_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Maman Budiman**

Kejahatan Korporasi di Indonesia/Penyusun, Maman Budiman - Cet. 1 - Malang:  
Setara Press, 2020

xvi + 122 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

I. Kejahatan Korporasi

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

364.1

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

## Pengantar Penulis ...

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan ini. Keberadaan kejahatan dirasakan sangat meresahkan, juga dinilai mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Kejahatan akan terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Modusnya pun terus berubah dari yang konvensional sampai yang modern. Salah satu contoh kejahatan modern yang perlu kita antisipasi keberadaannya adalah kejahatan korporasi. Mengingat statusnya sebagai kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime*, maka diperlukan strategi khusus untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini.

Aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan dalam memproses korporasi ke pengadilan. Pemerintah pun harus membuat regulasi yang tepat, memberikan sarana dan prasarana, serta anggaran yang cukup. Hal itu harus dilakukan agar penegakan hukum (*law enforcement*) dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Buku ini memberikan tawaran progresif bagi penanggulangan kejahatan korporasi di Indonesia yakni dari sisi teori dan praktik penegakan hukum. Pembaca akan menikmati suguhan tulisan yang menjelaskan mengenai kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia dan cara penanggulangannya.

Tiada gading yang tak retak, dan bunga yang harum pun ada durinya; penulis menyadari bahwa substansi buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum pidana maupun ilmu kriminologi dan hukum pidana korporasi.

Bandung, Februari 2020

**Maman Budiman**

## *Sekapur Sirih Ucapan Terimakasih*

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

*Alhamdulillahilallohmalamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan kelancaran dalam pelaksanaan penulisan buku ini. Buku ini adalah hasil penelitian penulis yang ingin mengetahui permasalahan kejahatan korporasi dilihat dari aspek ilmu kriminologi.

Penulisan buku ini telah terselesaikan walaupun penulis menyadari jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan buku ini. Pada kesempatan ini dihaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, S.p. M. Si., M.Kom., Rektor Universitas Pasundan sekaligus orang tua penulis di Universitas Pasundan yang telah memberikan kesempatan untuk terjun ke dunia Akademis.
2. Prof Dr. H. Jaja Suteja, S.H., M.Si., Wakil Rektor I Unpas, Ketua TIM AIPT, yang selalu memberikan semangat agar penulis bisa melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Dr. Yudi Garnida, Wakil Rektor II Unpas, yang selalu mendorong kepada penulis berpikir kritis.



4. Dr. H. Deden Ramdan, M.Si., Wakil Rektor III Unpas, yang selalu bertukar pikiran tentang manajemen pengelolaan lembaga kemahasiswaan.
5. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., Dekan FH Unpas, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis mengembangkan keilmuan di bidang ilmu hukum, tepat penulis bertanya.
6. Dr. Tedy Subarsyah Sumadikara, S.H., S.p1., M.M., kakak Penulis, Ketua YPDM Pasundan, yang selalu memberikan pencerahan kepada penulis seputar kehidupan kampus.
7. Dr. H. Jaja Ahmad Jayus S.H., M.Hum., kakak Penulis, Ketua Komisi Yudisial RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis aktif dalam bidang akademik serta praktisi hukum.
8. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., Yang selalu memberikan kesempatan penulis berkarier di Fakultas Hukum maupun di Universitas Pasundan
9. H. Ranu Mihardja, S.H., M.H., kakak Penulis, Mantan Direktur Penuntutan KPK dan Deputi PIPM, KPK RI, mantan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional (Ketua TP4P) pada JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG RI, sekarang Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Bangka Belitung, terima kasih atas segala petuah dan nasihatnya
10. Agus Mulyono, S.H., M.Hum., senior penulis yang memberikan kesempatan pertama kali untuk bergabung sebagai akademisi.
11. Dr Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum., Dosen Pembina penulis yang pertama kali memberikan kepercayaan untuk menjadi asistennya.
12. H. Haneda Sri Lastoto, S.H., Kepala Perwakilan Ombusman Jawa Barat, tempat berdiskusi penulis tentang kejujuran.
13. Ir. H. Nel Adianto, Direktur Utama PT Indah Karya, terima kasih sudah bekerja sama mempercayai penulis dan Tim selama 4 tahun sebagai konsultan hukum.
14. Ibunda penulis yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga sekarang penulis bisa seperti sekarang.
15. Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinnggi (AIPT) Universitas Pasundan.

16. Tim Kantor Hukum Maman Budiman (KHMB), tempat penulis mengasah ilmu dalam dunia Praktisi Hukum.
17. Keluarga Besar Kosasih Danoemihardja (ALM), yang selalu mensupport penulis.
18. Keluarga Besar Badrudin Sofyan (ALM), yang selalu mendoakan penulis
19. Keluarga kecil, istriku tercinta (Lilis Nining Sopianingsih) dan kedua anakku (Yasir Budiman Maulani dan Almira Dwi larasati)
20. Civitas akademika Universitas Pasundan dan Civitas akademik Fakultas Hukum tempat penulis mengabdikan sebagai seorang Tenaga Pendidik.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana dan ilmu kriminologi.

*Wassalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

Bandung, Februari 2020

**Maman Budiman**

## Daftar Isi ...

Pengantar Penulis ... v

Sekapur Sirih Ucapan Terimakasih ... vii

Pengantar Penerbit ... x

---

### Bab 1. Sejarah Kejahatan ... 1

A. Paradigma Kejahatan ... 1

B. Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Modern ... 5

C. Modus Operandi Kejahatan ... 13

---

### Bab 2. Hukum Pidana dan Kriminologi ... 16

A. Teori Hukum Pidana ... 16

B. Teori Kriminologi ... 21

---

### Bab 3. Korporasi, Korupsi, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ... 27

A. Korporasi dan Badan Hukum ... 27

B. Korupsi oleh Korporasi ... 34

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ... 39

---

### Bab 4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi ... 46

A. Subjek Hukum Orang ... 47

B. Subjek Hukum Korporasi ... 48

---

### Bab 5. Karakter Kejahatan Korporasi ... 50

A. Kejahatan yang Sulit Teridentifikasi ... 50

B. Kejahatan yang Sangat Kompleks ... 51

C. Terjadinya Penyebaran Tanggung Jawab ... 52

D. Penyebaran Korban yang Sangat Luas ... 53

E. Hambatan dalam Pendeteksian dan Penuntutan ... 53

F. Peraturan yang tidak Jelas ... 54

G. Sikap Mendua Status Pelaku Tindak Pidana ... 55

---

### Bab 6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Korporasi ... 56

A. Kejahatan dan Krisis Moralitas ... 56

B. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan ... 57

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana ... 57

D. Pengaturan Hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ... 61

E. Hambatan yang Terdapat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi ... 64

---

### Bab 7. Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi ... 67

A. Menipu Pemegang Saham ... 67

B. Menipu Pemerintah ... 68

C. Membahayakan Kesejahteraan/Keselamatan Masyarakat ... 68

D. Membahayakan Karyawan ... 69

E. Intervensi Ilegal dalam Proses Politik ... 69



- F. Perbuatan yang Mengancam Keselamatan Harta Benda atau Kekayaan Pribadi Seseorang atau Negara ... 70
- G. Persengkolan antara Pengusaha dan Pejabat ... 70
- H. Persengkongkolan antara Pengusaha dengan Aparat Penegak Hukum ... 71
- I. Persengkongkolan antara Pengusaha dengan Pihak Legislatif ... 72

---

### **Bab 8. Korban Kejahatan Korporasi ... 73**

- A. Korban Tidak Menyadari Dirinya sebagai Korban ... 73
- B. Korban Kejahatan Korporasi Bersifat Abstrak ... 74
- C. Penyebaran Korban yang Meluas ... 74
- D. Korban Berpartisipasi atau Ada Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi ... 75

---

### **Bab 9. Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia ... 76**

- A. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... 76
- B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ... 78
- C. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ... 78
- D. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ... 78
- E. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ... 79
- F. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ... 79
- G. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ... 79
- H. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ... 79

- I. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi ... 80
- J. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ... 80

---

### **Bab 10. Kasus Tindak Pidana Korporasi di Indonesia ... 82**

- A. PT Nindya Karya ... 82
- B. PT Buah Sejati ... 82
- C. PT Duta Graha Indah ... 83
- D. PT Giri Jaladhi Wana ... 83

---

### **Bab 11. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korporasi di Indonesia ... 86**

---

### **Bab 12. Alternatif Penyelesaian Sanksi Tindak Pidana Korporasi ... 91**

- A. Paradigma Kejahatan Korporasi di Indonesia ... 91
- B. Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korporasi ... 95

---

### **Bab 13. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi ... 97**

- A. Komisi Pemberantasan Korupsi ... 97
- B. Kepolisian ... 98
- C. Kejaksaan ... 101
- D. Pengadilan ... 107
- E. Lembaga Pemasyarakatan ... 109
- F. Advokat ... 112

---

### **Daftar Pustaka ... 116**

### **Tentang Penulis ... 121**

# B A B

## Sejarah Kejahatan

### A. Paradigma Kejahatan

Perspektif adalah pengertian atau makna tentang objek dan kejadian yang disusun secara sistematis. Perspektif memengaruhi pengertian dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya secara realita yang memiliki cakupan ruang yang begitu luas. Dalam melihat realita ini akan timbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut, sehingga dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran (*scientific inquiry*).

Penelusuran dan pencarian kebenaran dari suatu realita yang memiliki sifat-sifat ilmiah akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian yang disebut sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma memiliki cakupan ruang yang lebih sempit dan lebih khusus yang dianggap sebagai hasil dari studi suatu kategori khusus gejala sosial (reaksi-reaksi sosial). Oleh karena itu, paradigma lebih bersifat mendalam dan teknis tentang suatu gejala tertentu. Meskipun memiliki intisari yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan dalam hal memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang akan memengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik untuk menemukan sesuatu yang baru.



Begitu pun pemahaman mengenai pengertian tentang kejahatan yang sangat dipengaruhi oleh perspektif-perspektif sifat-sifat umum dari suatu gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam hal hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dalam penelusuran dan pencarian kebenaran tentang kejahatan itu, para pakar kriminologi memandang tentang kejahatan yang dipengaruhi oleh paradigma-paradigma. Dalam rangka itu, penggunaan teori-teori kriminologi sebagai landasan harus dibarengi dengan pemahaman tentang perspektif dan paradigma yang memengaruhinya terutama soal kondisi masyarakat.

Simecca dan Lee memaparkan bahwa terdapat tiga perspektif tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Tiga perspektif tersebut adalah konsensus, pluralis, dan konflik. Tiga perspektif ini merupakan suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal. Selain itu, terdapat tiga paradigma yang digunakan dalam memahami gejala-gejala (reaksi sosial), yaitu positivis, interaksionis, dan sosialis. Keterkaitan antara ketiga perspektif dan paradigma tersebut sangat erat; secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

Perspektif	Konsensus (Conservative)	Pluralis (Liberal)	Konflik (Radikal)
Paradigma	Positivis	Interaksionis	Sosialis

Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Amerika Serikat). Praduga dasar dari perspektif ini adalah masyarakat yang dianggap relatif stabil dan terintegrasi dengan baik. Struktur sosial dilandasi oleh kesepakatan atas nilai-nilai: (1) hukum adalah kehendak masyarakat, (2) hukum memberikan layanan yang adil, (3) suatu pelanggaran hukum mencerminkan keunikan. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai kesepakatan umum yang dianut oleh masyarakat, dan pelaku kejahatan adalah yang melanggar kesepakatan

<sup>1</sup> Robert F. Meier, "Victimless Crime, Prostitution, Drugs, Homosexuality Abortion (The Roxbury series in crime," *Justice and Law*, 1997, hlm. 21.

umum tersebut. Pasangan dari perspektif konsensus adalah paradigma positivis yang menekankan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan suatu sebab-akibat yang kemudian menimbulkan "hukum alam". Hubungan sebab akibat ini dapat diketahui melalui suatu penelitian dengan metode ilmiah. Dengan mengetahui dan memahami tingkah laku pelaku kejahatan, maka perilaku pelaku kejahatan dapat diprediksi dan pembinaan dapat dilakukan.

Perspektif pluralis adalah suatu pandangan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan kepentingan. Perbedaan antara suatu kelompok sosial dengan kelompok yang lainnya terletak pada sengketa tentang benar dan tidak benar. Oleh karena itu, hukum muncul sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah dari sengketa tersebut. Dalam perspektif ini, sistem hukum bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Pasangan dari perspektif ini adalah Paradigma Interaksionis, yang menitikberatkan pada keragaman psikologi-sosial dari kehidupan manusia. Paradigma ini beranggapan bahwa tingkah laku kejahatan merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh masyarakat dan merupakan reaksi dari pihak pengamat (masyarakat) terhadap tingkah laku individu tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya proses pemberian "cap" pada individu yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dicap sebagai penjahat). Ada kecenderungan bahwa seseorang yang diberi cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana cap yang diberikan.<sup>2</sup>

Sama halnya dengan perspektif pluralis, perspektif konflik juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan suatu konflik kekuasaan. Hukum berfungsi untuk kepentingan penguasa, yaitu mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, hukum bergerak karena adanya daya paksa dari sistem hukum yang dilaksanakan pihak penguasa terhadap kelas rendah. Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang melakukan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan penguasa. Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



paradigma sosialis. Paradigma ini memandang bahwa konflik yang menjadi persoalan dalam organisasi kemasyarakatan bersumber pada sistem ekonomi kapitalis. Tingkah laku kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonomi yang telah dikuasai oleh kelompok dominan (mereka yang memiliki kuasa terhadap alat produksi). Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan yang didapat dari penguasaan sistem ekonomi tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat; modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampai yang modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau sehingga diperlukan strategi khusus untuk mencegah dan menindak pelaku-pelaku kejahatan.

Banyak faktor yang menjadikan kejahatan terus berkembang, bukan hanya sekadar faktor ekonomi saja, namun juga dendam, sirik, persaingan, asmara, dan pekerjaan. Kejahatan dapat mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materil maupun immateril. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapan pun, apalagi pada saat sekarang ketika jenis kejahatan makin beragam.

Kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bentuknya beraneka ragam termasuk modus dan motifnya. Kejahatan mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Bahkan, dari sejak Adam-Hawa, kejahatan sudah tercipta. Maka dari itulah, kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya diperbincangkan oleh karena dimana ada manusia, pasti ada kejahatan, "*crime is eternal -as eternal as society.*" Ini merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini. Dengan demikian, pengertian kejahatan relatif tak memiliki batas. Relativitas kejahatan dan aspek yang terkait di

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

dalamnya tidaklah merupakan konsepsi hukum semata-mata, sekalipun memang legalitas penentuan kejahatan lebih nyata tampak dan dapat dipahami. Akan tetapi, aspek-aspek hukum di luar itu (*extralegal*) tidaklah mudah untuk ditafsirkan. konsep kejahatan yang beraneka ragam sering didengar di dalam percakapan sehari-hari, seperti kejahatan dalam artian hukum, sosiologi, dan kombinasi dari keduanya. Relativitas jelas akan berpengaruh terhadap penggalian faktor sebab *musabab*, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap metode penanggulangan kriminalitas pada umumnya.

Relativitas kejahatan memerlukan atau bergantung pada ruang dan waktu, serta siapa yang menamakan sesuatu itu sebagai kejahatan. "*Misdaad is benoming*"; yang berarti, tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengualifikasikan diri sebagai penjahat. Meskipun kejahatan itu relatif, namun ada perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala in prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *Mala in prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang.

## B. Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Modern

Kejahatan sudah ada sejak manusia melakukan peradaban, dari masa ke masa; kejahatan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dimana ada masyarakat di situ juga dimungkinkan terdapat kejahatan. Hal ini disebabkan karena tujuan manusia hidup berbeda-beda. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang sudah cukup umur, tidak terganggu jiwa dan akalunya, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam kehidupan bermasyarakat terkadang ada perbuatan yang dianggap oleh masyarakat tercela, tidak baik, tidak patut; akan tetapi, negara melalui aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan. Hal ini dimungkinkan karena orang melakukan perbuatan melanggar hukum baru dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam peraturan



perundang-undangan, baik undang-undang KUHPidana maupun peraturan khusus yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHPidana. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kejahatan Konvensional dan Kejahatan Modern.

## 1. Kejahatan Konvensional

Kata konvensional berasal dari kata *konvensi*. Istilah konvensi awalnya digunakan untuk menyatakan atau mengomunikasikan segala sesuatu yang didasarkan pada *kesepakatan*. Kesepakatan itu dilakukan oleh sejumlah atau banyak orang; jumlahnya meliputi sebuah lembaga, daerah tertentu, atau yang berskala internasional. Kesepakatan tersebut dapat juga dilakukan oleh sejumlah orang dalam suatu kelompok atau antarkelompok. Sekelompok orang bisa saja dalam suatu organisasi atau dalam suatu masyarakat. Sedangkan jumlah orang yang meliputi antarkelompok, bisa saja antarkabupaten, bahkan antarprovinsi. Tidak jarang, sebuah kesepakatan meliputi dunia internasional seperti dalam forum PBB.

Sering kali kesepakatan dilakukan oleh beberapa orang, namun demikian mereka mewakili jumlah orang yang relatif banyak. Kesepakatan itu sering dilakukan karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan. Untuk mendapatkan suatu formula yang dapat memenuhi keinginan berbagai pihak atau kelompok, maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah itulah dilakukan dialog dan dirumuskan sebuah formula yang akan dijadikan keputusan yang bersifat mengikat. Sehingga semua anggota yang terkait dengan kepentingan tersebut akan dan dapat mematuhiinya.

Persoalan yang disepakati mempunyai ruang lingkup yang luas. Misalnya mengenai hukum-hukum tentang pengetahuan, etika pergaulan dalam masyarakat, baik masyarakat sebuah desa atau masyarakat multinasional dan juga dalam bidang standar kuantitas dan kualitas suatu produk. Bahkan yang sangat penting lagi adalah tentang penggunaan senjata untuk berperang. Bahkan, sasaran yang boleh ditembak juga telah disepakati oleh dunia internasional. Sering juga yang disepakati adalah standar-standar kebudayaan yang meliputi sistem bahasa, sistem peralatan,

sistem mata pencaharian, sistem kesenian, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menonjol untuk disepakati antara lain kecocokan sesuatu dengan kebutuhan; misalnya, sistem keamanan dan peralatan yang digunakan. Tingkat efektivitas dan efisiensi suatu metode atau strategi dalam suatu program kerja juga harus disepakati.

Di dalam sistem berpikir, prinsip-prinsip harus disepakati dengan tujuan membangun suatu sistem yang bersifat formal. Sampai hari ini, belum ada seperangkat *aksioma* (tentang aturan, kesimpulan, postulat, atau metode) yang menjadi dasar utama dalam sistem berpikir (logika). Kebenaran aksioma dalam suatu sistem berpikir merupakan soal kesepakatan konseptual mengenai fokus suatu persoalan dan bagaimana selanjutnya atau penyelesaiannya. Paling tidak, telah disusun dalam bentuk metodologi penelitian dan *etika profesional*.

Selanjutnya, sebutan *konvensional* adalah sebuah kata yang menunjukkan sifat. Sebutan ini untuk menyatakan segala sesuatu kegiatan (bersama) atau tindakan berdasarkan konvensi. Artinya, pelaksanaan setiap konsep harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (perundang-undangan). Biasanya setiap orang yang terkait dengannya telah memahaminya, sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Konvensi atau sebuah kesepakatan dalam masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Fungsi pokoknya adalah *pertama* memberikan pedoman bertingkah laku atau bersikap pada anggota masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan; *kedua*, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan; *ketiga* memberikan pegangan pada anggota masyarakat (orang yang bersepakat) untuk mengadakan kontrol sosial, artinya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku anggota yang bersepakat (masyarakat). Kesepakatan dapat dilakukan dalam sebuah pertemuan atau forum, misalnya dalam sidang atau rapat. Ada pula kesepakatan yang sifatnya tidak formal, seperti seseorang melakukan perubahan dalam menghadiri pesta pernikahan. Biasanya, orang-orang membawa kado berupa barang, tapi dia hanya membawa amplop yang berisi uang. Semua orang yang melihat, menilai menilai baik dan menyetujui perbuatan itu boleh dilakukan (selalu seperti



# KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang terus menerus diperdebatkan telah menjadi wacana global. Hal ini terjadi karena semakin majunya perekonomian dunia termasuk kompleksitasnya. Sebenarnya kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang baru namun munculnya telah bersamaan dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban umat manusia yang juga diikuti dengan perkembangan teknologi yang dewasa ini sedemikian luar biasanya perubahannya.

Kejahatan korporasi adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang mewakili perusahaan atau entitas, yang biasanya sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih". Dalam kejahatan korporasi paling tidak ada dua hal yaitu pertama, tindakan ilegal dari korporasi yang dimulai dari hal-hal prosedur administrasi. Sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perdata dan administrasi. Kedua, korporasi sebagai subyek hukum (*legal persons*) melakukan tindakan kejahatan (*as illegal actors*) baik dilakukan secara bersama-sama maupun tidak. Buku ini memberikan pemaparan lengkap mengenai teori, konsep, dan sejarah perkembangan kejahatan korporasi termasuk bagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta sistem peradilanannya.



**SETARA PRESS**

KELOMPOK INTRANS PUBLISHING

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (+62)341-573650

Fax. (+62)341-588010

Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pemasakan)

intrans\_malang@yahoo.com (Pemasaran)

www.intranspublishing.com

HUKUM

U-18+

ISBN: 978-602-6344-95-3



9 786026 344953

Harga P. Jawa Rp. 62.000